



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nordin alias Udin Bin Imad
Tempat lahir : Awang Parupuk
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Sungai Musang Rt. 002 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar dan alamat sekarang Jl. Kuranji Komp. Hasta Karya Rt. 031 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Nordin alias Udin Bin Imad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H dan Rekan., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, berkantor di Jalan Trikora Pertokoan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Alam Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb tertanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORDIN Alias UDIN Bin IMAD terbukti secara sah dan meyakinkan yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORDIN Alias UDIN Bin IMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini :
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan plastic.
- 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa NORDIN Alias UDIN Bin IMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa NORDIN Alias UDIN Bin IMAD pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) menelpon Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena sabu-sabu di tempatnya tidak tersedia, Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD menjanjikan sabu-sabu tersebut tersedia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD bertemu dengan AMAT (DPO) di Jl. Pemangkih Kec. Gambut Kab. Banjar untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) bertemu dengan Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD di rumahnya di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dijanjikan yang mana WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) berhutang kepada Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD, WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.15 Wita anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD di rumahnya di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam.
- Bahwa Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO.LAB : 0519/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NORDIN Als UDIN Bin IMAD adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NORDIN Alias UDIN Bin IMAD pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) menelpon Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram. Oleh karena sabu-sabu di tempatnya tidak tersedia, Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD menjanjikan sabu-sabu tersebut tersedia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) bertemu dengan Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD di rumahnya di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dijanjikan yang mana WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) berhutang kepada Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD, WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.15 Wita anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap WAHIDIN Als AMANG Bin ALI BASYAH (Alm) di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD di rumahnya di Jl. Kuranji

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD. 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastic didapatkan di jendela kamar Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD dan 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam didapatkan langsung dari Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD.

- Bahwa Terdakwa NORDIN Als UDIN Bin IMAD tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO.LAB : 0519/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NORDIN Als UDIN Bin IMAD adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Luthfi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.15 Wita telah mengamankan saksi Wahidin karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi Wahidin dan diketahui jika saksi Wahidin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita, saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, yaitu saksi Syamsul Bahri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Wahidin menelpon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut sedang tidak ada pada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahidin jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan AMAT (DPO) di Jl. Pemangkih Kec. Gambut Kab. Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu saksi Wahidin di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut tapi saat itu saksi Wahidin tidak langsung membayar sehingga saksi Wahidin berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Wahidin pulang namun sekitar jam 18.15 Wita, saksi Wahidin diamankan pihak kepolisian dan setelah itu dilakukan pengembangan dengan diamankannya Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Wahidin alias Amang Bin Ali Basyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.15 Wita telah di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu saksi diinterogasi dan saksi jelaskan jika saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa juga diamankan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian di rumahnya di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, yaitu saksi Syamsul Bahri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita menelpon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang tidak ada pada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada saksi jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersedia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu saksi di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut tapi saat itu saksi tidak langsung membayar sehingga saksi berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi pulang namun sekitar jam 18.15 Wita, saksi diamankan pihak kepolisian dan setelah itu dilakukan pengembangan dengan diamankannya Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Adi Julian M. Sitepu, S.H., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.15 Wita telah mengamankan saksi Wahidin karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi Wahidin dan diketahui jika saksi Wahidin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita, saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, yaitu saksi Syamsul Bahri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Wahidin menelpon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb



namun karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut sedang tidak ada pada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahidin jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan AMAT (DPO) di Jl. Pemangkih Kec. Gambut Kab. Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu saksi Wahidin di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut tapi saat itu saksi Wahidin tidak langsung membayar sehingga saksi Wahidin berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Wahidin pulang namun sekitar jam 18.15 Wita, saksi Wahidin diamankan pihak kepolisian dan setelah itu dilakukan pengembangan dengan diamankannya Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat penggeledahan tersebut melihat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat



narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik yang terletak di jendela kamar Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek HONOR warna hitam langsung disita dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui saat ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa tidak ada menunjukkan surat ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, yaitu saksi Syamsul Bahri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita ditelepon saksi Wahidin untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut sedang tidak ada pada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahidin jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan AMAT (DPO) di Jl. Pemangkih Kec. Gambut Kab. Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu saksi Wahidin di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut tapi saat itu saksi Wahidin tidak langsung membayar sehingga saksi Wahidin berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Wahidin pulang namun sekitar jam 18.15 Wita, saksi Wahidin diamankan pihak kepolisian dan setelah itu dilakukan pengembangan dengan diamankannya Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram., 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu., 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip., 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan plastic dan 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO.LAB : 0519/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NORDIN Als UDIN Bin IMAD adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 09/SKPN/RSDI/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK, pemeriksaan urine yang telah dilakukan NORDIN Als UDIN Bin IMAD dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.15 Wita telah mengamankan saksi Wahidin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan interogasi kepada saksi Wahidin dan diketahui jika saksi Wahidin mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita, pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, yaitu saksi Syamsul Bahri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik yang terletak di jendela kamar Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek HONOR warna hitam langsung disita dari Terdakwa, dimana pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Wahidin menelpon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut sedang tidak ada pada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahidin jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan AMAT (DPO) di Jl. Pemangkih Kec. Gambut Kab. Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu saksi Wahidin di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut tapi saat itu saksi Wahidin tidak langsung membayar sehingga saksi Wahidin berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Wahidin pulang namun sekitar jam 18.15 Wita, saksi Wahidin diamankan pihak kepolisian dan setelah itu dilakukan pengembangan dengan diamankannya Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO.LAB : 0519/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NORDIN AIS UDIN Bin IMAD adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 09/SKPN/RSDI/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb



pemeriksa dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK, pemeriksaan urine yang telah dilakukan NORDIN ALS UDIN Bin IMAD dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Nordin alias Udin Bin Imad in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila



perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.15 Wita telah mengamankan saksi Wahidin karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan interogasi kepada saksi Wahidin dan diketahui jika saksi Wahidin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita, pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, yaitu saksi Syamsul Bahri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terletak didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plasik yang terletak di jendela kamar Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek HONOR warna hitam langsung disita dari Terdakwa, dimana pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Wahidin menelpon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut sedang tidak ada pada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahidin jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan AMAT (DPO) di Jl. Pemangkih Kec. Gambut Kab. Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu saksi Wahidin di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kuranji Komplek Hasta Karya RT 031 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut tapi saat itu saksi Wahidin tidak langsung membayar sehingga saksi Wahidin berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi Wahidin pulang namun sekitar jam 18.15 Wita, saksi Wahidin diamankan pihak kepolisian dan setelah itu dilakukan pengembangan dengan diamanakkannya Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO.LAB : 0519/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NORDIN Als UDIN Bin IMAD adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 09/SKPN/RSDI/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK, pemeriksaan urine yang telah dilakukan NORDIN Als UDIN Bin IMAD dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Terdakwa dikenakan pidana



penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram., 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu., 1 (satu) bungkus plastic klip., 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan plastic dan 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nordin alias Udin Bin Imad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan plastic
 - 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Mochamad Umaryaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Alinaex Hsb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Mochamad Umaryaji, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22